

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
TINGKATAN MAHAR DI DESA PARIGI KECAMATAN  
TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**

**HENDI  
105261113921**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1447 H /2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Hendi**, NIM. 105261113921 yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatkan Mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.**" telah diujikan pada hm; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat ditefima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.

Makassar, -----

23 Agustus 2025 M.

### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., MA

(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Hisbullah, s.Pd., M.H


(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)


Pembimbing II: Dr. Muktashim Billah Lc., M.H.

(.....)



Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar,





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama Hendi

NIM 105261113921

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatkan Mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,




Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., MA
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A
3. Rizal Mananu, s.H.I., M.H
4. Hisbullah, s.Pd., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama

: Hendi

NIM

: 105261113921

Program Studi

: Ahwal Syakhshiyah

Fakultas

: Agama Islam

Universitas

: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”** benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikasi karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik dan ketentutan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 13 Safar 1447 H  
8 Agustus 2025 M

Yang membuat pernyataan,

Hendi  
**NIM: 105261113921**

## ABSTRAK

**Hendi. 105261113921.** tentang *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati dan penghormatan terhadap kedudukan perempuan dalam pernikahan. Islam menempatkan mahar sebagai salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah, namun tidak menetapkan jumlah tertentu, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan calon suami serta kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip syariat menekankan kesederhanaan dan kemudahan, sebagaimana teladan Nabi saw. yang memberikan mahar sewajarnya tanpa memberatkan. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memegang tradisi lokal yang menetapkan mahar berdasarkan status sosial dan garis keturunan.

Penelitian ini mengkaji praktik penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang mayoritas penduduknya bersuku Makassar dan masih memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat setempat menerapkan sistem tingkatan mahar atau *sunrang* yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) keturunan bangsawan atau *Karaeng* dengan *sunrang 28 reala*, (2) keturunan rakyat biasa atau *Daeng* dengan *sunrang 26 reala*, dan (3) masyarakat pendatang yang tidak diketahui garis keturunannya dengan *sunrang 20 reala*. Penentuan tingkatan ini dinyatakan secara eksplisit dalam ijab kabul dan menjadi syarat yang mengikat bagi calon mempelai laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik adat dan prinsip hukum Islam. Dalam perspektif syariat, mahar semestinya diberikan sesuai kerelaan dan kesepakatan, bukan berdasarkan pembatasan adat yang berpotensi membebani pihak laki-laki. Tradisi pembagian tingkatan mahar di Desa Parigi dapat menimbulkan hambatan pernikahan, beban ekonomi, bahkan menghalangi terlaksananya pernikahan sesuai anjuran syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar tersebut, dengan mempertimbangkan dalil Al-qur'an, hadis, serta pandangan *fuqaha*, guna menemukan titik temu antara adat istiadat lokal dan ajaran Islam.

**Kata kunci:** **Mahar, Adat Istiadat, Hukum Islam**

## تجريد البحث

هندي، 105261113921. حول الرؤية الشرعية الإسلامية لتحديد مستويات المهر في قرية باريحي، منطقة تنغيونكونغ، محافظة غوا. بإشراف: محمد إلهام مختار ومحتمس بالله.

يُعد المهر عطية واجبة يقدمها الزوج لزوجته تعبيرًا عن صدق النية وتقديرًا لمكانة المرأة في عقد الزواج. وقد جعل الإسلام المهر ركناً من أركان صحة العقد، لكنه لم يحدد قدرًا معيناً له، بل ترك تقديره لقدرة الزوج واتفاق الطرفين، مع التأكيد على مبدأ اليسر والبساطة، كما في هدي النبي ﷺ الذي قدم مهراً معقولاً لا تكلّف. غير أن بعض المجتمعات لا تزال متمسكة بعادات محلية تحدد مقدار المهر بحسب المكانة الاجتماعية والنسب.

تناول هذه الدراسة واقع تحديد مستويات المهر في قرية باريحي، التي يقطنها غالبية من قوم الماكسار المتسكين بعادات الأجداد. وقد أظهرت الملاحظة الميدانية أن المجتمع المحلي يعتمد نظام مستويات للمهر (سزانغ) بثلاث فئات: (1) ذرو النسب النبيل أو الكاريئن بمقدار 28 ريالاً، (2) عامة الناس أو الدانغ بمقدار 26 ريالاً، (3) الوافدون أو من لا يُعرف نسبهم بمقدار 20 ريالاً. وينذكر هذا التحديد صراحة في صيغة الإيجاب والقبول ويشترط على العريس دون النظر إلى حالته الاقتصادية.

تكشف هذه الظاهرة عن وجود خوف بين الممارسة العرفية والبُدأ الشرعي في المهر، حيث ينبغي شرعاً أن يكون المهر قائماً على التراضي لا على قيود عرفية قد تنقل كاهل الزوج. وقد يؤدي هذا العرف إلى عرقلة الزواج أو تحويل أعباء اقتصادية أو الحيلولة دون إتمام الزواج على الوجه الذي يحث عليه الشرع. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الرؤية الشرعية الإسلامية لتحديد مستويات المهر في هذه القرية، بالاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وأراء الفقهاء، بغية إيجاد التوافق بين العرف المحلي وأحكام الإسلام.

**الكلمات المفتاحية:** المهر، العادات والتقاليد، الشريعة الإسلامية

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERTNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	5
C.    Tujuan Penelitian .....	6
D.    Manfaat Penelitian .....	6
E.    Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>11</b>
A.    Pengertian Mahar .....	11
B.    Syarat-Syarat Mahar.....	14
C.    Macam-Macam Mahar .....	17
D.    Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Islam .....	19
E.    Tingkatan Mahar .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. <b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>28</b>

B.	Lokasi Penelitian.....	28
C.	Pendekatan Penelitian .....	29
D.	Sumber Data Penelitian.....	29
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
F .	Teknik Analisis Data.....	31
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV</b>	.....	<b>34</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>34</b>
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	34
B.	Penetapan Tingkatan Mahar pada Masyarakat Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa .....	40
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan..	47
<b>BAB V</b>	.....	<b>59</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>59</b>
A.	Kesimpulan .....	59
B.	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji peneliti haturkan kehadiran kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*”. Kemudian salam dan shalawat kepada Rosulullah saw yang senantiasa menjadi tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, serta seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.


Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyusunan Skripsi ini peneliti mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya baik dari segi penulisan maupun dari segi isi. Maka dari itu peneliti meminta kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk memberikan bantuan berupa teguran, saran, kritikan yang bersifat membangun dan memotivasi, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Badu dan Ibunda Satimang yang senantiasa selalu memberi sandaran, kekuatan, dukungan, dorongan dan memberikan kasih sayang serta cintanya baik berupa material maupun do'a yang selalu mereka langitkan sehingga peneliti semangat untuk terus belajar sampai saat ini Selanjutnya ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., MT., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhannis, Lc.,M.S, selaku ketua Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Dr. Muktashim Billah, Lc.,M.H, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Para Asatiz Ma'had Al-Birr dan Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membimbing serta membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuannya.
7. Tokoh agama dan masyarakat di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang merupakan objek dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah dan sahabat seorganisasi Pikom IMM Al-Birr FAI dan Pengurus Masjid Nurkayla yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas memberikan do'a dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyampaikan dengan segala kerendahan hati bahwa tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga peneliti dapat berkarya dengan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun dunia pendidikan secara umum serta bernilai ibadah disisi Allah swt. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*



Makassar, 14 Safar 1447 H

9 Agustus 2025 M

Hendi  
Nim: 105261113921

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahar merupakan hadiah wajib yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai wujud ungkapan keikhlasan dalam hati calon suami agar calon istri menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadapnya. Konsep mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pernikahan. Tanpa mahar maka perkawinan dinyatakan tidak sah, dan mahar harus ditentukan terlebih dahulu sebelum perkawinan.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan agar mahar diberikan calon suami kepada calon istri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada seorang suami. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Nisa /4:4:

وَأَنْوَا الِّبَسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْئًا مَّرِيشًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada Wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimahlah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.(QS An-Nisa/4:4)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Istibsyirah, *Hak-hak perempuan* (Teraju, 2004), h 101.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Lajnah Pentahsiran Al-Qur'an, 2023), h.77.

Pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia di pengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau silsilah kekeluargaan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, umumnya di lakukan pada masa peminangan, penyampaian pelamaran, upacara adat pernikahan, upacara keagamaan dan upacara kunjungan mempelai ke rumah mertua.<sup>3</sup>

Banyak yang bisa menjadi kendala dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut hukum Islam, dimana di ketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dalam kebiasaan dan keyakinannya, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpan dari tujuan yang telah di perintahkan oleh Allah swt dan Rasulnya. Ini di sebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang mereka yang di warisi dan menurut anggapan masyarakat lebih banyak diikuti di bandingkan hukum Islam atau ajaran Islam,<sup>4</sup> seperti halnya apa yang ada di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang sesuai dengan pemikiran para ahli *fuqaha*, atau dengan kata lain pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat mengadakan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pernikahan. Salah satu upaya Islam untuk menghormati kedudukan perempuan adalah dengan memberikan mereka hak untuk mengatur

---

<sup>3</sup> Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia menurut hukum adat hukum aagama* (Mandar Hilman Maju, 2003), h 97.

<sup>4</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalih* (Mitra pustaka, 2007), h 210.

urusannya sendiri. Di zaman *jahiliyah*, hak-hak perempuan dilucuti dan disiasakan sehingga walinya dapat leluasa menggunakan hartanya dan membuang hartanya. Islam datang untuk melepaskan belenggu tersebut. Mereka berhak menerima mahar dan suami menerima kewajiban untuk membayar mahar. Mahar atau mahar adalah nama harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai akibat dari suatu akad nikah.<sup>5</sup>

Agama Islam tidak menjelaskan tentang mahar secara rinci mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar, harus di sesuaikan dengan sepantasnya, atau sewajarnya. Nabi saw mengajarkan kita untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak menjadi permusuhan di dalam diri sendiri dan Nabi saw memberi mahar istri-istrinya tidak lebih dari 40 dirham.<sup>6</sup>

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya.<sup>7</sup>

Parigi adalah Desa yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang masyarakatnya beragama Islam, namun masyarakat Desa Parigi Kabupaten Gowa masih menjunjung tinggi adat istiadat yang di bawah oleh nenek moyang mereka. Khususnya di Kampung Patuku merupakan salah satu Kampung yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, terutama dalam

---

<sup>5</sup> Kamal Muctar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan* (Bulan Bintang, 1974), h 80.

<sup>6</sup> Muhammad Nasrudin Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, jilid 2 (Puataka azzam, 2006), h 718.

<sup>7</sup> Budi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Pustaka Setia, 2013), h 81.

penentuan mahar perkawinan yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membebani proses akad nikah. Berbeda dengan kenyataan di masyarakat Desa Parigi ketika menikahkan anak perempuannya, mereka menikahkan sesuai dengan status sosial antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Terutama dari segi tingkatan mahar antara keturunan *Karaeng* dengan keturunan *Daeng* atau masyarakat biasa, mereka berbedah tingkatan mahar dalam pernikahannya. Sehubungan hal tersebut dapat diketahui bahwa mahar yang ada di Desa Parigi berbeda dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam yang maharnya di berikan sesuai kerelaan dan kesepakatan perempuan. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Parigi berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di masyarakat Desa Parigi, peneliti menemukan beberapa aspek ajaran Islam yang tidak diperhatikan oleh masyarakat tersebut, yaitu penentuan mahar dalam pernikahan. Di masyarakat Desa Parigi bersuku Makassar yang penentuan maharnya berdasarkan garis keturunannya. Dalam kebiasaan masyarakat Patuku mahar atau disebut *sunrang* terdiri 3 tingkatan yaitu:

- a) Bagi keturunan bangsawan atau *karaeng* menggunakan *sunrang* 28 *realaa*
- b) Bagi keturunan rakyat biasa atau *Daeng* menggunakan *sunrang* 26 *realaa*

- c) Bagi masyarakat pendatang yang tidak di ketahui garis keturunannya menggunakan *sunrang 20 reala*.

Dengan adanya pembagian 3 tingkatan ini seorang calon mempelai laki-laki harus menyebutkan tingkatan *sunrang* yang dia beri dalam ijab kabulnya. Yaitu yang di sebutkan dalam ijab kabul adalah *sunrang 28 reala*, *sunrang 26 reala* atau *sunrang 20 reala*, tergantung tingkatan *sunrang* yang ia berikan. Hal ini menjadi suatu membatasi seseorang untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya dan membuat calon mempelai laki-laki harus menyiapkan mahar sesuai dengan kadar mahar yang telah di tentukan oleh pihak calon mempelai perempuan.

Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Maharr Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tingkatan mahar pada masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan?

### C. *Tujuan Penelitian*

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan tingkatan mahar pada masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

### D. *Manfaat Penelitian*

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis  
Sebagai bahan menyusun skripsi dalam prodi ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
2. Secara praktis

Manfaat secara praktis bagi penulis adalah memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengalaman praktis di lingkungan nyata sehingga dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang benar.

### E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang relevan baik dalam bentuk buku, skripsi, dan jurnal.<sup>8</sup>. Dengan menelaah berbagai karya ilmiah terdahulu, penulis dapat mengetahui ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan, pendekatan yang digunakan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Hal ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sekaligus mengidentifikasi celah atau perbedaan yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Hasil dari tinjauan penulis terhadap kajian penetapan mahar pada masyarakat sudah banyak dilakukan oleh kalangan penulis di antaranya:

1. Skripsi Maisura (2018)

Skripsi yang ditulis oleh Maisura, berjudul, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*, di dalamnya membahas tentang penetapan tingkatan mahar sesuai jenjang Pendidikan calon mempelai wanita yaitu lulusan SMA yaitu maharnya sebesar 5-10 mayam, untuk strata satu maharnya sekitar 10-15 mayam dan PNS maharnya sebesar 20-30 mayam, satu mayam sama dengan 3 gram emas murni<sup>9</sup>.

Tetapi di masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa menetapkan tingkatan mahar sesuai dengan status garis keturunannya calon pengantin perempuan yaitu *sunrang 28 reala* untuk keturunan Karaeng, *26 reala*

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pusaka Pelajar, 2013), h 42.

<sup>9</sup> Maisura, *Penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat gempong meunasah keude kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

untuk keturunan masyarakat biasa, dan 20 *realia* untuk masyarakat yang tidak diketahui silsilah keturunannya. satu *realia* sama dengan Rp10.000.

## 2. Skripsi Mariani (2014)

Skripsi yang ditulis oleh Mariani, berjudul *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) Dalam Perkawinan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa* di dalamnya membahas bagaimana pelaksanaan sunrang di kecamatan tinggimoncong (Buluttana) yaitu sunrang 16 real, sunrang 28 real, dan sunrang 14 real satu real sebanding dengan Rp.2000<sup>10</sup>.

Tetapi Tetapi di masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yaitu sunrang 28 reala, sunrang 26 reala dan sunrang 20 reala. satu reala dihargai Rp.10.000

## 3. Jurnal Nurul Muhlisa (2023)

Jurnal yang tulis oleh Nurul Muhlisah dan Zainal Arifin yang berjudul: *Sunrang Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa* di dalamnya sunrang dianggap memberatkan pihak laki-laki karena menilainya sebagai tolak ukur kekayaan, kehormatan serta tingkatan keluarganya yang kadang menjadi penentu kecil besarnya mahar yang akan di berikan<sup>11</sup>.

Tetapi di Desa Parigi (Patuku) besar kecilnya mahar ditentukan sesuai garis keturunannya sebagai sebuah kehormatan atas jalur keturunan mereka. Maka mereka membedakan jumlah kadar mahar antara keturunan *karaeng* dengan

---

<sup>10</sup> Mariani, *Pelaksanaan sunrang (maskawin) dalam perkawinan di kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa* (Jurusan ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan hukum UIN alauddin mkassar, 2014).

<sup>11</sup> Zainal Arifin Nurul Muhlisah, *Sunrang pada adat pernikahan di desa tanete kecamatan tompobulu kabupaten gowa*, 3 (2023).

masyarakat biasa dan meskipun orang kaya tidak boleh melebihi kadar mahar seorang *karaeng*.

Kelebihan Penelitian ini mengungkap kebudayaan yang belum banyak diteliti. Penelitian ini menggali dan mendokumentasikan praktik *sunrang* (mahar adat) di Kampung Patuku, Desa Parigi sebuah aspek budaya lokal yang belum banyak terangkat dalam kajian akademik, khususnya dalam konteks hukum adat dan perbandingannya dengan hukum Islam. Menggunakan data primer dari tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini memperoleh data langsung melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami seluk-beluk budaya tingkatan *sunrang*, sehingga hasil penelitian lebih kontekstual.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa mahar bukan semata-mata nilai ekonomi, melainkan simbol status sosial, garis keturunan, dan penghormatan dalam tatanan masyarakat adat. Hal ini memberikan perspektif baru tentang fungsi mahar di luar hukum formal. Penelitian ini juga menjadi kontribusi dalam dokumentasi budaya lisan seperti tradisi *sunrang* sebagian besar diwariskan secara lisan dan tidak terdokumentasi secara tertulis. Penelitian ini menjadi bentuk pelestarian budaya dan kontribusi terhadap literatur lokal serta pembangunan identitas budaya daerah.

Penelitian ini membandingkan dengan praktik di daerah lain. Peneliti membandingkan temuan di Kampung Patuku dengan berbagai penelitian terdahulu di wilayah lain, sehingga memperkaya pemahaman terhadap keberagaman mahar dalam budaya Indonesia.

Beberapa di antaranya menyoroti nilai mahar dari sudut pandang yuridis normatif, ada pula yang mengkaji berdasarkan konteks adat dan budaya lokal. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menekankan aspek psikologis maupun sosiologis dalam praktik pemberian mahar. Meskipun demikian, masih terdapat ruang bagi peneliti untuk memperdalam studi ini dengan mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan spesifik, dengan melihat praktik penetapan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan memperkaya *khazanah* keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Pengertian Mahar**

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah. *Shidaq*, *shaduqat*, *shidiq*, *shadaq*, *shadaqah* maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Pokok dari membayar mahar adalah untuk menisyaratkan kejujuran dan kesungguhan dari laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.<sup>12</sup>

Secara terminologi, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai wujud keikhlasan calon suami untuk menciptakan rasa cinta wanita terhadap suaminya di masa depan (pengajaran, dan sebagainya) mulai dari perkawinan hingga perkawinan suami menikah ketika akad nikah ditandatangani. Mahar juga menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses pernikahan.<sup>13</sup>

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, nilainya bisa seperempat dinar sampai seribu dinar atau lebih. Mahar dalam Islam bukanlah adat seperti adat Afrika yang memberikan pekerjaan kepada mempelai wanita. Mahar dalam Islam bukan

---

<sup>12</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2000), h 10.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Siraja Prenada Media Group, 2006), h 116.

berarti nilai tukar seorang anak perempuan terhadap suaminya sebagai alat pembelian. Maharnya tidak seperti mahar zaman dulu di Eropa, bapak memberikan mahar kepada anak perempuannya, kita menikah dan harta itu dianggap milik suami.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat Arab *jahiliyah*, mahar dianggap sebagai harta milik wali. Sedangkan mahar dalam Islam adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat upacara pernikahan. Mahar inilah yang kemudian menjadi milik mempelai wanita sendiri. Islam meninggikan derajat perempuan karena mahar diberikan sebagai tanda penghormatan terhadap perempuan. Jika perkawinan berakhir dengan perceraian, maka mahar tetap menjadi milik istri dan suami tidak berhak mendapatkannya kembali, kecuali dalam hal khulu' karena perceraian itu terjadi atas permintaan istri.<sup>15</sup>

Secara umum, kata lain yang digunakan sebagai mahar dalam al-qur'an adalah sedekah yang bertujuan untuk menciptakan tekanan untuk menghidupi keluarga. Kata lain yang digunakan dalam al-qur'an untuk menyebut dukungan keluarga adalah *faridhah*. Umar Umar bin Khattab menetapkan bahwa jika perempuan menunda menerima seluruh atau sebagian hak mahar lalu menuntutnya, maka suami harus membayar mahar tersebut karena pada hakikatnya ia harus memberikan mahar tersebut sebagai bukti nyata bahwa ia bebas sepenuhnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (PT Raja Grafindo Persada, 2022), h 58.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah jld 7* (Alma'arif, 1990), h.58.

<sup>16</sup> Abdur Rahman I. Doi dkk., *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)* (PT RajaGrafindo Persada, 2002), h 109.

Islam menganjurkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dalam bentuk barang berharga, tidak perlu mahal, karena pada hakikatnya mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda keikhlasan. Terciptanya cinta dan kasih sayang antara istri dan suaminya. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt, surat Al-Nisa/4:4:

وَأْتُوا الِّبَسَاءَ صَدْقَهُنَّ بِخَلَقَةٍ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada Wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimahlah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>17</sup>

Menurut ajaran Islam, mahar tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai, nilai pengganti atau nilai tukar kepada wanita (calon istri) yang hendak menikah. Mahar hanyalah tanda atau sebuah bukti bahwa calon suami memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada calon istri yang akan dia nikahi. Pada dasarnya Islam sangat peduli dan menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak-haknya, termasuk hak menerima mahar (mas' kawin). Mahar tersebut hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dan tidak kepada wanita lain atau siapapun, meskipun mereka sangat dekat dengannya. Tidak boleh diambil oleh orang lain, apalagi digunakan, sekalipun oleh suami sendiri, kecuali atas kemauan dan persetujuan istri.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 77.

<sup>18</sup> Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqih Wanita* (Asy Syifa, 1981), h 375.

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihilah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- c. Sebagai lambang kesungguhan pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya,
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.<sup>19</sup>

## B. Syarat-Syarat Mahar

Segala sesuatu yang bernilai dalam jual beli, yaitu berupa harta suci, halal, mendatangkan manfaat, dan dapat diserahterimakan seperti harta, benda berharga, dan sebagainya, sebagaimana dalam firman Allah swt surat Al-Nisa' 2:24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِكْرِكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 478

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu sebagai mahar untuk menikahinya.<sup>20</sup>

Upah dari Pekerjaan dapat juga dijadikan sebagai mahar pernikahan.

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya, boleh dijadikan sebagai mahar. Misalnya mengajarkan al-qur'an, kerajinan tangan, jasa, dan yang lain sebagainya. Hal ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah melarangnya, sementara Malik memakruhkannya. Adapun pendapat yang benar adalah boleh menikah dengan mahar berupa upah pekerjaan. Allah swt telah menceritakan kepada kita dalam al-qur'an bahwa orang tua yang shalih (Nabi Syu'aib a.s) menikahkan Musa dengan salah satu putrinya, dan ia menjadikan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun. Allah swt berfirman dalam surat Al-Qashash/28:27:

قالَ لِيَ أَرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ احْدَى بْنَتَيْ هَتِينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي شَمِيْ حَجَّاجٌ فَإِنْ آتَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عَدِلَهُ  
وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dia (Syekh madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik."<sup>21</sup>

Pendapat ini berdasarkan pihak yang mengatakan bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita hingga ada dalil yang menghapuskan hukumnya.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 82.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.388.

Dan inilah pendapat yang benar telah disebutkan hadis tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi saw, di dalamnya disebutkan sabda Nabi saw kepada laki-laki yang ingin menikahinya

اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Pergilah, karena aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang ada padamu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan takwil bahwa yang dimaksud adalah mengajarkan kepadanya satu surat Al-Qur'an atau lebih. Maknanya, jika seorang laki-laki tidak mampu memberikan mahar materi, ia boleh menjadikan mengajarkan al-qur'an kepada istrinya sebagai mahar, sebagaimana dipahami mayoritas ulama. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mahar, selama ada manfaat yang jelas dan disepakati kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Meskipun mahar memiliki dimensi materi, nilai utamanya terletak pada manfaat dan kelayakan pemberian tersebut dalam pandangan syariat. Adapun syarat-syarat mahar atau sesuatu yang cocok dijadikan mahar dan yang tidak cocok, yaitu:

1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual seperti emas, barang-barang berharga dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.

---

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 3* (Insan Kamil, 2021), h.221.

2. Harus sesuatu yang diketahui karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui. Penentuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya atau kepada orang yang selain keduanya.
3. Terbebas dari tipuan, mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat atau barang yang mempunyai keduanya
4. Barangnya bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memiliki karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.<sup>23</sup>

### C. Macam-Macam Mahar

Ditinjau dari kesepakatan atas nilainya, mahar terbagi menjadi mahar yang disebutkan nilainya dan yang tidak disebutkan. Sementara berdasarkan waktu pembayarannya, mahar terbagi menjadi mahar yang dibayar secara tunai dan dibayar belakangan (hutang). Sedangkan berdasarkan kadar yang berhak diterima wanita dari mahar itu, mahar terbagi menjadi mahar seluruhnya, setengah, dan sekedarnya.<sup>24</sup>

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

---

<sup>23</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Gema insani, 2011), h 237.

<sup>24</sup> bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 3*, h.229.

### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

### 2. Mahar *Mitsil*

Mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).<sup>25</sup>

Mahar *mitsil* juga dapat ketetuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para ulama fiqh, yaitu:

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana, 2007), h 90.

- a. Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu
- b. Mazhab Hanbali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.
- c. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar *mitsil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita.
- d. Mazhab Syafi'i, standar mahar *mitsil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.<sup>26</sup>

#### **D. Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Islam**

Mahar merupakan hadiah wajib yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ungkapan keikhlasan dalam hati calon suami agar calon istri menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadapnya. Konsep mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Al Ghazali, *Fikih Munakat* (Kencana, 2010), H.93.

Tanpa mahar maka perkawinan dinyatakan tidak sah, dan mahar harus ditentukan terlebih dahulu sebelum perkawinan. Tentang kewajiban memberi mahar dalam hukum Islam, terdapat beberapa peraturan khusus.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, al-qur'an berisi aturan-aturan hukum dasar yang memerlukan kajian cermat dan pengembangan lebih lanjut. Menurut kepercayaan umat Islam, al-quran merupakan kitab suci yang berisi wahyu (kalimat) Allah swt yang mula-mula disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw selaku Rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mula-mula ke Mekah lalu ke Madinah untuk menjadi petunjuk atau petunjuk umat manusia dalam hidup dan kehidupan seseorang untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>27</sup>

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada isterinya, namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan menerima menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga. Tentang hukum kewajiban pemberian mahar dari seorang suami kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Nisa' 2:24:

وَالْمُحْصَنُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَيْنَبِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
إِلَمْؤَلَّكُمْ مُحْصِنَينَ عَيْرُ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْمُ بِهِ مِنْ فَاثُوهُنَّ أُجْوَرُهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>27</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Raja grafindo persada, 2012), h 78.

Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihilalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

Ayat ini menegaskan bahwasannya memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang telah menikah adalah sempurna jika wanita tersebut telah menerima hak-haknya secara lahir dan batin terutama dalam bentuk mahar. Dari dalil-dalil di atas jelas bahwa perintah Allah swt memberikan mahar atau maskawin dan mahar merupakan syarat sahnya akad nikah.

## 2. Hadis

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Nabi saw yang di catat dalam buku hadis.<sup>29</sup>

Begipula tafsir dan penafsiran Al-Qur'an, banyak sekali peninggalan suci dari Nabi saw sebagai bukti bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap calon suami yang mengawini calonistrinya, karena mahar merupakan hal yang sangat penting dan wajib dalam sebuah pernikahan. Maka apabila seorang laki-laki ingin mengawini seorang perempuan, betapapun

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 82.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h 92.

miskinnya ia tetap wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut, dan jika memang ia tidak mempunyai barang yang bisa dijadikan mahar, maka kemampuan atau jasa seorang laki-laki dapat dijadikan mahar sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي  
وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ يَبْلُغُ نِسْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ، زَوْجِنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكَ هُنَّا حَاجَةٌ فَقَالَ  
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِرَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِلَزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَا إِلَزَارَ لَكَ فَالْتَّمِسْ شَيْئًا قَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ: التَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ  
فَالْتَّمِسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوْجِنُوكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah saw didatangi seorang wanita seraya berkata, Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku bagi engkau. Wanita itu berdiri hingga lama. Lalu ada seorang lelaki berkata, Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak ada keperluan kepadanya. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk maskawinnya? Orang itu menjawab, aku tidak mempunyai apa pun kecuali sarungku ini. Rasulullah saw bersabda, Sekiranya engkau berikan sarungmu kepadanya, maka engkau duduk tanpa mengenakan sarung lagi. Maka carilah sesuatu yang lain. Orang itu berkata, aku tidak mendapatkannya. Beliau bersabda, carilah walau sebuah cincin dari besi. Orang itu mencari, namun tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah saw bersabda, Apakah engkau mempunyai hapalan sebagian dari al-qur'an? Orang itu menjawab, Ya. Rasulullah saw bersabda, aku menikahkanmu dengannya, dengan maskawin hapalanmu dari sebagian al-qur'an (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadis ini adalah perintah Rasulallah saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar walaupun hanya cincin. Maskawin boleh berupa sesuatu yang sangat sederhana karena ketidakmampuan, yang didasarkan kepada sabda beliau, Meskipun sebuah cincin dari besi. Boleh juga

---

<sup>30</sup> Syaik Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Pustaka Sunnah, 1983), h 361.

meringankannya bagi orang kaya maupun orang miskin, karena hal itu dapat mendatangkan kemaslahatan yang banyak seperti yang sudah disyaratkan di atas. Yang paling baik ialah menyebutkan maskawin ketika dilaksanakan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan. Jika maskawin itu tidak disebutkan, maka akad juga tetap sah, yang dikembalikan kepada maskawin yang semisal. Ada tradisi yang berkembang pada zaman sekarang, bahwa seorang lelaki mengirim maskawin kepada wanita sebelum akad, sehingga dia dan keluarganya dapat menerima maskawin itu, kemudian akad dilaksanakan. Sehingga ketika dilaksanakan akad tidak perlu lagi disebutkan maskawinnya.<sup>31</sup>

### **3. Kompilasi Hukum Islam**

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang mahar ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromi antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar ini tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, mahar adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya mahar. Mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul Falah, 2002), h 300.

<sup>32</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, 1999), h.8.

Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak, dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>33</sup>

Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Nisaa' /4:25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْتَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كِحْوَنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَ أُجْرَوْهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ حُصَنَتِ غَيْرُ مُسْفِحَتِ لَا مُتَخَذِّتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
بِنِصْفٍ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرِرُوا حَيْرَ لَكُمْ  
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (Nuansa Aulia, 2020), h.10.

dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Sebagaimana dalam jurnal yang di tulis oleh Muktashim Billah mengatakan bahwa Hal ini sesuai dengan prinsip dalam ilmu Ushul Fikih bahwa jika ada sesuatu perbuatan yang tidak ditemukan kejelasan hukum tentang perintahnya dan juga tidak ditemukan kejelasan umum tentang pelarangannya, maka sesuatu perbuatan tersebut dihukumi mubah. Hukum adat atau *urf* pada masyarakat adalah bukan sebuah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah swt didalamnya. Namun ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks agama apakah dihalalkan atau diharamkan, dan terdapat perbedaan pendapat tentang hal-hal tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 82.

<sup>35</sup> Erfandi, Muktashim Billah, "Tradisi Kangkilo Untuk Perempuan Desa Kataku Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Presfektif Hukum Islam" 2024

### E. Tingkatan Mahar

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal maupun batas minimal mahar yang boleh diberikan suami kepada istri. Kesepakatan ini didasarkan pada ketiadaan nash yang membatasinya dan diperkuat oleh firman Allah swt dalam surah Al-Nisa' 2:24:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٌ مَّكَانٌ زَوْجٌ وَعَائِمٌ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ أَتَخُذُوهُنَّهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

مُبَيِّنًا<sup>36</sup>

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara yang dusta dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Nisa/4:20)

Ayat ini yang membolehkan pemberian harta dalam jumlah besar sebagai mahar. Meskipun demikian, syariat menganjurkan agar mahar tetap sederhana dan tidak memberatkan. Adapun orang yang terbebani dengan mahar yang tidak ingin ditunaikannya atau tidak mampu memenuhiinya, maka ini dimakruhkan<sup>37</sup> Dalam hukum Islam tingkatan mahar tidak pernah di contohkan oleh Nabi saw maupun sahabat, mahar hanya di jelaskan macam-macam dan jenisnya. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di masyarakat Desa Parigi, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan, khususnya dalam hal penentuan mahar dalam pernikahan. Masyarakat Desa Parigi yang mayoritas bersuku Makassar memiliki tradisi penentuan mahar berdasarkan

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.81.

<sup>37</sup> bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 3*, H.223.

garis keturunan. Dalam kebiasaan masyarakat Patuku, mahar yang disebut dengan *sunrang* dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Bagi keturunan bangsawan (*karaeng*), ditetapkan *sunrang* sebesar 28 *realas*.
2. Bagi keturunan rakyat biasa (*daeng*), ditetapkan *sunrang* sebesar 26 *realas*.
3. Bagi orang yang kawin lari, ditetapkan *sunrang* sebesar 20 *realas*.

Pembagian tingkatan ini diucapkan langsung pada proses ijab kabul, dimana calon mempelai laki-laki wajib menyebutkan secara eksplisit tingkatan *sunrang* yang ia berikan, sesuai dengan kadar mahar yang telah ditentukan atau di sepakati oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan dan laki-laki. Ketentuan ini dinilai berdasarkan kesepakatan apakah mengikuti berdasarkan tingkatan mahar perempuan atau laki-laki. Karena yang biasa terjadi jika seorang perempuan di nikahi oleh laki-laki yang lebih tinggi kadar maharnya maka dia akan memberikan mahar sesuai dengan kadar maharnya. Karena tingkatan mahar ini hanya sebagai simbol atau tanda akan garis keturun atau asal daerah seseorang dan di sepakati sebelum melakukan pernikahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.<sup>38</sup>

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena masyarakat Kampung Patuku ketika melakukan pernikahan mereka menetapkan tingkatan mahar sesuai status sosial.

---

<sup>38</sup> Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J, *Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosda Karya, 2001), h 5.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan sebagai upaya mengetahui berbagai masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan dalam prespektif legal formal atau peraturan perundang-undangan resmi yang terkait dengan masalah pandangan hukum isalm terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
2. Pendekatan sosial bertujuan untuk memhami perilaku, intraksi, dan struktur manusia dengan melakukan survei dan wawancara mendalam melalui percakapan dengan individu atau kelompok.
3. Pendekatan budaya berfokus pada pemahaman terhadap nilai, norma dan praktik budaya yang ada dalam masyarakat dengan studi mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya suatu kelompok dengan cara berpartisipasi dan mengamati langsung.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Data primer**

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti hasil wawancara atau observasi, laporan atau dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>39</sup> Data primer ini untuk penelitian di Desa Parigi terkait dengan pandangan hukum islam terhadap penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi, Kecamatan

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Grafik Grafika, 2011), h 106.

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Enam orang akan di wawancarai yaitu 1 orang imam desa, 1 orang dari imam kampung, 1 orang dari KUA, 3 orang tokoh masyarakat Desa Parigi. Dari 6 orang tersebut yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian diwawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi referensi seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, opini para ahli dan karya ilmiah lainnya yang mengandung informasi yang di sandarkan pada data primer<sup>40</sup> yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, terkait pandangan hukum Islam terhadap panetapan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 3 cara pengumpulan data yang di pakai yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung<sup>41</sup>. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Pengumpulan data melalui wawancara dalam

---

<sup>40</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Tarsito, 1998), h 26.

<sup>41</sup> Nasution, *Metode Research* (Jummara, 1982), h 35.

penelitian ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat, orang tua, laki-laki dan perempuan dan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan.

## 2. Dokumentasi

Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan bahwa dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian meliputi literatur, foto-foto, data penduduk, dan lain-lain.

## 3. Observasi

Rusdi Pohan mengatakan bahwa obsevasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.<sup>43</sup> Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui proses penetapan mahar secara langsung, dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke masyarakat untuk melihat peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

### 1. Reduksi data

---

<sup>42</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Remaja Rosdakarya, 2006), h 221.

<sup>43</sup> Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Ar-Rijal Institute, 2007), h 45.

Proses pelilihan melibatkan pemusatkan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang di peroleh dari catatan lapangan. ini termasuk reduksi data dan analisis untuk menyaring memperjelas menghapus informasi yang tidak relevan dan mengatur data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir.

## 2. Penyajian data

Penyajian data ini bertujuan untuk Menyusun informasi secara tersuktur sehingga mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data kualitatif, penyusunan yang baik dan jelas sangat dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap penelitian kualitatif berikutnya. Dalam penelitian ini di sajikan dalam bentuk deskripsi yang dilengkapi dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian yang di peroleh.

## 3. Verifikasi data (kesimpulan)

Setelah tahap reduksi dan penyajian data selesai, Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ini merupakan proses dimana peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, di sertai dengan penjelasan yang diperlukan.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Agar terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu peneliti perlu melakukan pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*).<sup>44</sup> Maka dari data yang telah

---

<sup>44</sup>Rika Octaviani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”, *Website Resmi Academia*,<https://www.academia.edu/38325385/> Analisis Dan Pengecekan Keabsahan Data (8 Agustus 2025).

terkumpul, selanjutnya akan dilakukan proses analisis secara sistematis guna menguraikan, menelaah, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan menjadi dasar dalam menyusun argumen dan pertimbangan yang objektif, yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan untuk menarik sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis dan Administratif Kabupaten Gowa**

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak antara  $5.0829342862^{\circ}$  Lintang Utara -  $5.577305437^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $119.3773^{\circ}$  Bujur Barat -  $120.0317^{\circ}$  Bujur Timur. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa tercatat 1.883,33 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa dan 46 kelurahan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.<sup>45</sup>

##### **2. Pemerintahan dan Kependudukan Kabupaten Gowa**

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 kelurahan dan 121 desa. Desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Pallangga. Kabupaten Gowa memiliki total 45 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 13

---

<sup>45</sup> BPS Kabupaten Gowa, "Buklet Statistik Daerah Kabupaten Gowa 2024," 2024, h.7.

orang perempuan. Anggota DPRD paling banyak berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tercatat dari sebanyak 7.472 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan jenis Kelamin, sebanyak 5.060 ASN adalah perempuan atau sebesar 67,72 persen dari total ASN dan 2.412 ASN adalah laki-laki atau sebesar 32,28 dari total ASN. Sedangkan dari segi Golongan Kepangkatan, sebanyak 4.793 atau 64,15 persen dari total ASN merupakan Golongan III.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2023, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.<sup>46</sup>

### **3. Gambaran Umum Kecamatan Tinggimoncong**

Luas wilayah Kecamatan Tinggimoncong tercatat 142,87 km persegi atau sekitar 7,52 persen dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Kecamatan Tinggimoncong memiliki 7 desa/kelurahan. Desa/kelurahan terluas di Kecamatan Tinggimoncong adalah Parigi dengan luas 48,94 km persegi. Sedangkan, desa/kelurahan dengan luas terkecil adalah Gantarang dengan luas 11,5 km persegi.

Kecamatan Tinggimoncong terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Bonto Lerung, kelurahan Bulutana, kelurahan Gantarang, kelurahan Garassi, kelurahan Malino, kelurahan Pattapang dan 1 desa yaitu desa Parigi. Setiap desa/ kelurahan

---

<sup>46</sup> David Malone dan Janet Hemingway, "Kabupaten Gowa Dalam Angka 2024," *Parasites & Vectors* 7 (Maret 2014): h.23.

memiliki antara 174 Rukun Tetangga dan 67 Rukun Warga. Sebanyak 21 Pegawai Negeri Sipil berada dibawah Pemerintah Daerah Kecamatan Tinggimoncong dan Pemerintah Daerah desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong, yang terdiri dari 16 orang PNS laki-laki dan 5 orang PNS perempuan. Menurut tingkat pendidikan, tercatat bahwa Sebagian besar PNS berpendidikan DIV/S1 ke atas yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 57,14 persen.

Penduduk Kecamatan Tinggimoncong tahun 2023 tercatat sebanyak 23.667 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 11.875 jiwa laki-laki dan 11.792 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 101 angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 142,87 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tinggimoncong yaitu 166 jiwa per Kilometer persegi. Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu desa/kelurahan Malino dengan 379 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah desa/kelurahan Garassi yaitu 77 perkilometer persegi.<sup>47</sup>

#### **4. Gambaran Umum Desa Parigi**

##### **a. Sejarah Desa Parigi**

Dalam Bahasa Indonesia kata Parigi tidak diketahui secara Bahasa, namun nama Parigi dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Selain Parigi Malino, juga nama Parigi ada di Kabupaten Bone, di Sulawesi Tengah dengan Kabupaten

---

<sup>47</sup> BPS Kabupaten Gowa/BPS-Statistics Gowa Regency, “Tinggimoncong Dalam Angka 2024,” 2024, h.25.

Moutong, dan juga ada di Jawa Barat. Apakah ada orang Parigi Malino yang pernah mengembara ke Bone, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat dan mengabadikan nama daerahnya dimana mereka berada, atau sebaliknya orang Parigi Moutong atau Jawa Barat datang ke Malino membentuk perkampungan atau memberi nama daerah itu dengan nama Parigi.

Walau Parigi belum diketahui asal mula bahasanya, tetapi dengan menganalisis kata Parigi, konotasi orang selalu tertuju pada gunung. Ini berarti Parigi identik dengan pegunungan. Menurut Hakim Dg. Bali, salah seorang tokoh masyarakat Parigi, nama Parigi itu gunung yang memanjang dan bentuknya tidak rata (bergerigi) dan dipotong dengan jurang yang dalam dalam bahasa Makassar disebut Apparigi.<sup>48</sup>

Melihat bentuk gunung yang ada diperkampungan Parigi memang permukaannya tidak rata, seperti bergerigi, ada yang menjulang tinggi, juga ada yang pendek, sehingga warga Makassar yang tinggal di perkampungan itu menyebut Apparigi. Dari bentuk gunung Apparigi itulah, sehingga arga setempat memberi nama tempat tinggalnya dengan nama Kampung Parigi.

H. Abdul Rauf Daeng Nompo tokoh masyarakat Tingimoncong bergelar *Karaeng* Parigi menjelaskan, sebelumnya, muncul nama Parigi, perkampungan di daerah Gunung Bawakaraeng disebut kampung Iraya artinya kampung yang ada di sebelah timur, Namun kemudian berubah nama, seiring dengan perkembangan penduduk yang mendiami *bulu'* (gunung) Parigi yang ada di wiliyah itu. Jadi nama

---

<sup>48</sup> Octafilia, "Sejarah Parigi: Sebuah asal-usul" <https://octafilia.blogspot.com/2018/08/sejarah-parigi-sebuah-asal-usul.html> (8 Agustus 2025)

Parigi itu diambil dari nama sebuah gunung di daerah Pegunungan Bawakaraeng. Dari kaki gunung Parigi itu dihuni oleh sekelompok masyarakat yang dipimpin kaum di perkampungan itu.

Menurut Syarifuddin Dg. Tutu, salah seorang seniman Gowa, bahwa Parigi adalah sumber mata air yang berasal dari kaki Gunung. Di daerah pegunungan seperti Gunung Bawakaraeng, banyak terdapat sumber mata air, dan itulah yang disebut dengan Parigi. Setelah Parigi menjadi sebuah kerajaan di daerah pegunungan Bawakaraeng, maka warga sekitar, terutama Sinjai, Bantaeng, juga Bulukumba melakukan peladangan berpindah-pindah hingga akhirnya sampai ke daerah Parigi. Dari sanalah mereka mendapatkan lahan yang subur dan menetap disana, dan hingga kini sudah menjadi penduduk asli Parigi.<sup>49</sup>

Walau Parigi dihapus dalam distrik atau kecamatan, tetapi namanya masih tetap melekat pada sebuah desa. Itulah sekarang menjadi Desa Parigi dalam wilayah Kecamatan Tinggimoncong. Setelah Pemekaran Kecamatan Tinggimoncong, maka bekas Distrik Pao juga menjadi sebuah Kecamatan, namanya Kecamatan Tombolo Pao. Juga Distri Parigi menjadi sebuah kecamatan dengan nama Kecamatan Parigi yang meliputi beberapa desa yakni, Desa Majannang, Desa Bilanrengi, Desa Manimbahoi, Desa Jonjo, dan Desa Sicini

### **b. Kondisi Geografis Desa Parigi**

Luas wilayah Desa Parigi 4.894 Ha/Km dengan hamparan berbagai jenis tanah yaitu bangunan umum seluas : 812,52 Ha, Tanah sawah : 62,95 Ha, Tanah

---

<sup>49</sup> Desa Kita Sejarah Parigi, <https://octafilia.blogspot.com/2018/08/sejarah-parigi-sebuah-asal-usul.html> (8 Agustus 2025)

Ladang/tegalan :1.669,74 Ha, dan , tanah Hutan : 390, 85 Ha serta tanah pekebun seluas 390,85 Ha. Adapun Tipologi Desa Parigi terletak pada dataran tinggi yang berada di antara sungai je'neberang dangan sungai Balangmalino. Kantor desa Parigi dapat memilih jarak 9 Km Jarak ke Ibukota Kecamatan dengan lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 15 menit, dan 51 Km ke Ibukota Kabupaten dengan lama jarak tempuh 90 menit.

Sebagai wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal muasalnya Desa Parigi memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan Kelurahan Gantarang, Malino, Garassi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jonjo, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parangloe.<sup>50</sup>

### **c. Wilayah Administrasi Pemerintahan**

Penduduk adalah penggerak pembangunan bagi setiap daerah. Faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada setiap desa bervariasi di Kecamatan Tinggimoncong, yang terdapat pada Desa Parigi sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada dusun Asana RT 001 RW 004 yang di kenal dengan Kampung Patuku, dengan jumlah penduduk wajib pilih sebanyak 226 orang.

---

<sup>50</sup> Profil Desa Parigi Tahun 2018 ( di akses 26 April 2025)

#### **d. Visi dan Misi Desa Parigi**

**Visi :** Terwujudnya masyarakat Desa Parigi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan sejahtera.

**Misi :**

1. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
2. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan masyarakat,
3. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat,
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar,
6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat,
7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.<sup>51</sup>

#### **B. Penetapan Tingkatan Maher pada Masyarakat Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa**

Mahar atau *sunrang* dalam tradisi masyarakat Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban materi dari calon suami kepada istri, melainkan sebagai simbol budaya yang serat makna. Penetapan tingkatan *sunrang* masih sangat dipengaruhi oleh adat dari kerajaan Gowa yang berasal dari adat *sampulonrua*, yang anggotanya di beri tugas untuk mengurus urusan-urusan adat.

---

<sup>51</sup> Profil Desa Parigi Tahun 2018 (di akses 26 April 2025)

Berbicara tentang tingkatan *sunrang* dalam pernikahan di Desa Parigi terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu:

**a. *Sunrang 16 reala***

*Sunrang 16 reala* adalah *sunrang* yang berlaku untuk masyarakat umum atau asli keturunan Desa Parigi. Menurut bapak M. Idris Sampe:

“*Sunrang* itu bukan hanya mas kawin biasa, tapi tanda keturunan dan asal-usul seseorang. Kalau 16 *realala* itu berarti orang Gowa asli menikah dengan orang Gowa, sama dengan *sunrang 28 reala* hanya saja *sunrang 28 reala* ini untuk keturunan *Karaeng* atau *raja* Gowa, sama dengan *sunrang 88 reala*, tapi ini untuk keturunan *Karaeng* yang menikah dengan orang Bone atau Luwu.”

Lebih lanjutnya bapak M. Idris Sampe menjelaskan tingkatan mahar yang ada di Desa Parigi, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun *sunrang 20 reala* untuk orang yang kawin lari, biasa disebut *sunrang kantoro*’. karna imam kampung yang menentukan kadar maharnya. Adapun *sunrang 22, 24, atau 26, reala* tapi itu tidak ada dalam kitab *Lontara*. Adapun penyerahannya dalam bentuk uang nilai Rp.10.000 dalam 1 *realala*”<sup>52</sup>

Praktik *sunrang* di Desa Parigi mencerminkan bahwa mahar pernikahan memiliki fungsi lebih dari sekadar pemberian materi; ia menjadi simbol status sosial, garis keturunan, dan struktur adat. Tingkatan seperti *sunrang 16, 28, dan 88 reala* menunjukkan bahwa garis keturunan, terutama dari kalangan bangsawan (*Karaeng*), sangat memengaruhi besarnya mahar.

Adanya *sunrang 20 reala* untuk kasus kawin lari (*sunrang kantoro*’), di mana mahar ditentukan oleh pemerintah atau imam kampung, memperlihatkan fleksibilitas adat dalam merespons situasi sosial. Sementara itu, munculnya nilai

---

<sup>52</sup> M Idris Sampe, “Wawancara Imam Desa Parigi,” 25 April 2025.

*sunrang* yang tidak tercantum dalam Lontara' (seperti 22, 24, atau 26 reala) menunjukkan adanya adaptasi dan kompromi baru dalam pelaksanaan adat.

Penyerahan *sunrang* dalam bentuk uang (Rp10.000 per *realal*) juga menjadi bukti bahwa masyarakat berupaya mempertahankan nilai adat sembari menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi dan zaman. Dengan demikian, *sunrang* menjadi simbol keberlanjutan tradisi dalam masyarakat yang terus berubah.

#### b. *Sunrang 26 reala*

*Sunrang 26 reala* adalah *sunrang* (mahar) berlaku bagi masyarakat umum (Asli Tinngimoncong Desa Parigi), dimana 26 *realal* tersebut biasanya di turunkan ke tanah sawah 2 *realal*, di turunkan ke emas 2 *realal*, di turunkan ke tanaman 2 *realal*, sehingga yang dibayar dengan tunai yakni Rp. 200.0000 (1 *realal* sebanding dengan Rp.10.000).

#### c. *Sunrang 20 reala*

*Sunrang 20 reala* adalah *sunrang* yang berlaku bagi masyarakat yang melakukan *Silariang* (kawin lari). *Sunrang 20 reala* ini ditentukan oleh pemerintah atau imam kampung sehingga biasa disebut *sunrang kantoro*'.

Adapun beberapa pandangan masyarakat Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dalam menentukan tingkatan kadar maharnya. Menurut Suardi Dg. Nakku:

“*Sunrang* yang paling dikenal masyarakat Patuku Desa Parigi sekarang ada tiga saja: 20, 26, dan 28 *realal*. *Sunrang 20* itu untuk kawin lari, disebut *sunrang kantoro*'. Kalau *Sunrang 26* itu untuk orang biasa, bukan bangsawan, tapi masyarakat umum yang menetap di wilayah ini. *Sunrang 28 reala* itu untuk keturunan *Karaeng*. Biasanya *sunrang* dibayar dalam

bentuk barang seperti: emas, sawah, keris, dan alat shalat. Sisanya dibayar pakai uang, satu *real* dihargai sepuluh ribu rupiah.”<sup>53</sup>

Dg. Rustan (Imam Kampung Patuku) juga membenarkan hal ini beliau mengatakan:

“Memang benar, kebanyakan kami hanya pakai tiga tingkatan. Tapi terkadang juga orang kawin lari bisa pakai 26 *real*, tergantung kondisi keluarga juga.”<sup>54</sup>

Dari data di atas, dapat dianalisis bahwa *sunrang* berfungsi ganda sebagai bentuk penghormatan adat dan juga sebagai penegaskan status sosial. Nilai 28 *real* untuk keturunan *karaeng* menegaskan status bangsawan, sedangkan 26 *real* untuk masyarakat umum. Nilai 20 *real* (*sunrang kantoro*) diberikan dalam kasus kawin lari, sebagai bentuk sanksi atau kompromi sosial.

Namun, praktik ini juga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. *Sunrang* tidak selalu dibayar penuh dengan uang, melainkan bisa dalam bentuk barang atau ditakar sesuai kemampuan. Bahkan, seperti disampaikan oleh Dg. Rustan, nilai *sunrang* dalam kasus kawin lari bisa dinaikkan bila keluarga menghendaki penyelesaian secara lebih terhormat.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sejatinya sejalan dengan konsep mahar, yaitu pemberian wajib dari mempelai pria kepada wanita yang nilainya disepakati bersama, tanpa patokan nominal tetap. Oleh karena itu, selama *sunrang* tidak dijadikan sebagai alat pemaksaan atau syarat mutlak yang menyulitkan, maka

---

<sup>53</sup> Suardi Dg Nakku, “Wawancara tokoh masyarakat Patuku,” 26 April 2025.

<sup>54</sup> Dg Rustam, “Wawancara imam kampung patuku,” 26 April 2025.

keberadaannya dapat diterima dalam Islam sebagai bagian dari nilai lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.

Bokhari S.Ag., Dg Buang kembali menjelaskan bahwa:

"*Sunrang* adalah syarat sahnya nikah. Dalam pelaksanaan *sunrang* di sini terdapat tiga tingkatan *sunrang* yang dikenal oleh masyarakat, yaitu *sunrang 28 reala* untuk keturunan *karaeng*, *sunrang 26* untuk keturunan *daeng* atau masyarakat biasa, dan *sunrang 24* untuk *suro, ata* (budak dari *karaeng*). Namun ini sudah lama tidak pernah dilaksanakan karena sudah lama tidak ada budak. Tapi ada juga *sunrang 20* untuk orang yang kawin lari, atau biasa disebut *sunrang kantoro*.<sup>55</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa *sunrang* memiliki peranan penting dalam struktur sosial masyarakat adat. Nilai *sunrang* dibedakan berdasarkan status sosial, yang mengindikasikan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antar individu, tetapi juga sebagai representasi kehormatan keluarga dan kedudukan sosial.

Stratifikasi *sunrang* menunjukkan adanya pengaruh sistem sosial yang masih diwarisi dalam budaya lokal. Masyarakat masih menghargai tingkatan tersebut sebagai bentuk penghormatan, walaupun dalam praktiknya beberapa jenis *sunrang* seperti untuk golongan *suro/ata* (budak) sudah tidak lagi digunakan, seiring dengan hilangnya sistem perbudakan.

Selain itu, praktik *sunrang kantoro* yang bernilai 20 *realia* diberikan kepada pasangan yang melakukan kawin lari. Hal ini menunjukkan bahwa adat tetap memberi ruang penyelesaian terhadap pelanggaran norma, namun dengan sanksi sosial berupa nilai *sunrang* yang lebih rendah sebagai bentuk koreksi adat.

---

<sup>55</sup> Bokhari S.Ag., Dg Buang Pegawai KUA tinggimoncong, *Wawancara*, 26 April 2025

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, *sunrang* dapat dipahami sebagai bentuk mahar, namun dengan penekanan pada nilai sosial budaya dan adat istiadat. Maka *sunrang* adalah syarat sah nikah menurut masyarakat Desa Parigi, dalam praktiknya ia menjadi elemen penting untuk mendapatkan pengakuan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, praktik *sunrang* mencerminkan adanya integrasi antara adat dan agama dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, dalam konteks kekinian, nilai *sunrang* perlu dimaknai secara fleksibel agar tidak menjadi beban atau bentuk diskriminasi, melainkan tetap dihormati sebagai warisan budaya yang merekatkan identitas sosial masyarakat.

Tradisi *sunrang* di Kampung Patuku, Desa Parigi, bukan semata-mata dimaknai sebagai kewajiban pemberian materi calon suami kepada calon istri, melainkan mengandung makna sosial dan kultural yang mendalam. *Sunrang* mencerminkan struktur sosial masyarakat, asal-usul keturunan, dan pengaruh kuat warisan adat Kerajaan Gowa, khususnya yang bersumber dari *Adat Sampulonrua*, yaitu lembaga adat yang bertugas mengatur urusan adat istiadat.

Tingkatan *sunrang* yang berlaku di Desa Parigi memperlihatkan bagaimana struktur sosial masyarakat dibangun melalui simbol nilai mahar. Terdapat tiga tingkatan utama yang diakui secara luas oleh masyarakat:

1. *Sunrang 28 reala*: Untuk keturunan *karaeng* atau bangsawan. Mahar ini menunjukkan garis keturunan yang tinggi dan kerap kali dibayar dalam bentuk simbolik seperti keris, sawah, dan emas.
2. *Sunrang 26 reala* untuk masyarakat umum yang bukan keturunan bangsawan dan sunrang ini yang paling banyak di gunakan.

3. *Sunrang* 20 *realal* untuk kasus kawin lari (*silariang*), yang biasanya ditentukan oleh pemerintah kampung atau imam adat. Nilai ini bersifat kompromistik dan lebih rendah, mencerminkan bentuk sanksi sosial namun tetap menjaga keberlangsungan pernikahan.

Dalam praktiknya, *sunrang* ini biasanya dibagi ke dalam empat unsur tanah, emas, dan tanaman dan seperangkat ala sholat, hal ini menunjukkan keterikatan masyarakat dengan nilai-nilai agraris

Pernyataan dari Bapak M. Idris Sampe juga memperjelas bahwa *sunrang* bukan hanya persoalan nominal, tapi juga status asal-usul, sebagaimana beliau mengatakan bahwa 16 *realal* sama dengan 28 *realal* pun dapat menunjukkan identitas orang Gowa asli. Di sisi lain, *sunrang* 88 *realal* yang disebutkan untuk keturunan karaeng yang menikah dengan orang luar seperti Bone atau Luwu memperlihatkan bahwa nilai mahar juga menjadi simbol pengakuan dan penyatuan lintas wilayah atau kerajaan.<sup>56</sup>

Selain itu, beberapa masyarakat seperti Dg. Talla menegaskan bahwa selama ini hanya tiga tingkatan *sunrang* yang dikenal masyarakat, yaitu 20, 26, dan 28 *realal*. Ini memperlihatkan proses simplifikasi sosial dan konsensus adat yang terjadi secara organik di masyarakat.<sup>57</sup>

Dengan demikian, tradisi *sunrang* di Desa Parigi bukan hanya instrumen ekonomi dalam perkawinan, melainkan juga mekanisme simbolik yang mengatur relasi sosial, pengakuan identitas, dan status kekerabatan. Warisan adat Kerajaan

---

<sup>56</sup> M Idris Sampe, “Wawancara Imam Desa Parigi,” 25 April 2025.

<sup>57</sup> Dg Talla tokoh masyarakat Patuku, Wawancara, 26 April 2025

Gowa masih membekas kuat dalam praktik *sunrang*, meski masyarakat mulai menunjukkan fleksibilitas dalam penerapannya. Pergeseran makna ini menunjukkan dinamika antara pelestarian adat dan penyesuaian dengan realitas sosial kontemporer.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tingkatan Mahar di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan**

Mahar hukumnya wajib atas laki-laki dalam pernikahan, menurut ijmak ulama kaum muslimin. Apa yang telah disinggung sebelumnya terkait pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan menggugurkan mahar, tidak merusak keabsahan ijmak. Sebab mereka dalam masalah ini mewajibkan mahar *mitsil* atau mahar standar yang berlaku umum.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa mahar adalah salah satu syarat sah akad pernikahan, baik disebutkan dengan jumlah tertentu maupun tidak disebutkan. Jika tidak disebutkan, maka pihak istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*, menurut pendapat yang paling sah dari dua pendapat ulama.<sup>58</sup>

Pemberian *Sunrang* (mahar) dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Sunrang* memegang suatu peranan penting didalam adat masyarakat Tinggimoncong khususnya di Desa Parigi terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *Sunrang* yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

---

<sup>58</sup> bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 3*, h.220.

Pemahaman masyarakat terhadap *Sunrang* pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan, jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *Sunrang* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *Sunrang* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada wanita secara pribadi atau pun keluarganya, sebagai simbol pemberian perkawinan yang serupa dengan maskawin (mahar perkawinan) dalam hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum wanita, mahar dalam pandangan Islam juga bertujuan untuk memuliakan derajat kaum wanita, pada zaman Jahiliyah kedudukan mereka tidak lebih daripada binatang yang diperjual-belikan. Maka diwajibkannya lelaki membayar mahar kepada kaum wanita adalah sebagai tanda ketinggian kedudukan mereka, dan sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih. Ia diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin wanita sesuai dengan kesepakatan mereka. Mungkin nilainya seperempat dinar sampai seribu dinar atau bahkan lebih. Dalam Islam mahar bukanlah berarti menjual seorang anak perempuan kepada seorang suami.<sup>59</sup>

Mahar (*sunrang*) adalah merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan, ia syarat sah tapi bukan rukun dari nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa mahar, dapat dihukumi tidak sah. Kewajiban menyerahkan mahar dari

---

<sup>59</sup> Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D, *Perkawinan dalam Syari'at* (Cet. II ; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 6

mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam. Rukun perkawinan Islam adalah 5 (lima) hal berikut ini:

(Pasal 14 KHI):

- a. Calon suami;
- b. Calon Istri;
- a. Wali Nikah;
- b. Dua orang saksi; dan
- c. Ijab dan Kabul.<sup>60</sup>

Menurut hukum Islam, kelima rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun tapi syarat sahnya perkawinan Islam. Namun kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya kekurangan mahar tidaklah membantalkan suatu perkawinan hal ini disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.<sup>61</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam akad nikah bukanlah syarat mutlak sahnya perkawinan, melainkan termasuk syarat yang dapat ditetapkan kemudian. Selama kedua belah pihak yang berakad memahami maksud dan tujuan akad nikah tersebut, maka akad tetap sah meskipun mahar belum ditentukan secara

---

<sup>60</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, h.5.

<sup>61</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, h.10.

rinci atau masih terhutang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama yang menekankan bahwa esensi akad terletak pada kesepahaman dan kerelaan kedua belah pihak, bukan semata pada perincian teknis mahar pada saat akad berlangsung.

Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata,

وَالْتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُتَعَاوِدِينَ إِنْ عَرَفَا مَقْصُودَهُ اَنْعَدَتْ، فَأَيُّ لَفْظٍ مِّنَ الْأَلْفَاظِ عَرَفَ بِهِ الْمُتَعَاوِدَانَ مَقْصُودُهُمَا اَنْعَدَ بِهِ الْعَقْدَ. وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الْعَوْدَاتِ.<sup>62</sup>

Artinya:

“yang paling pasti bahwa apabila kedua pihak yang berakad memahami maksud akad tersebut, maka akad itu sah; dengan lafaz apa pun yang dikenal oleh keduanya, akadnya telah sah. Ini berlaku umum untuk semua akad”

Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam akad nikah bukanlah syarat mutlak sahnya perkawinan, melainkan termasuk syarat yang dapat ditetapkan kemudian. Selama kedua belah pihak yang berakad memahami maksud dan tujuan akad nikah tersebut, maka akad tetap sah meskipun mahar belum ditentukan secara rinci atau masih terhutang. Prinsip ini sejalan dengan pandangan para ulama yang menekankan bahwa esensi akad terletak pada kesepahaman dan kerelaan kedua belah pihak, bukan semata pada perincian teknis mahar pada saat akad berlangsung.

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa apabila dua orang yang berakad telah memahami maksud akad, maka akad tersebut menjadi sah dengan lafaz apa pun yang dipahami keduanya. Kaidah ini bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis akad, termasuk akad nikah, jual beli, sewa-menyeWA, maupun akad lainnya dalam muamalah.

---

<sup>62</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Jilid 20 (Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004), h.533.

Sementara mazhab mayoritas ulama bahwa akad sah dengan semua *lafazh* yang menunjukkan hal itu, dan tidak hanya dikhususkan dengan *lafazh* an-Nikah atau at-Tazwīj. Dua rukun nikah adalah ijab dan kabul (yaitu *lafazh* pernikahan), sementara syaratnya ada empat. Untuk sahnya akad pernikahan disyaratkan empat perkara yaitu:

- a. Mahar
- b. Pemberitahuan
- c. Saksi dan
- d. wali.<sup>63</sup>

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya, dalam firman Allah swt surat Al- Nisaa' /4:24:

الْمُحْسِنُتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلِكُتُ أَيْمَانُكُمْ كَيْفَ يَرَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذِلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْلِحِينَ فَمَا اسْتَهْنَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوْهُنَّ أُجْوَهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah

<sup>63</sup> Majdi bin Mansur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin* (Pustaka at-Tazkia, 2022), h.73.

menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>64</sup>

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zhahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Mahar dinilai sah dengan segala sesuatu yang bisa disebut harta atau sesatu yang dapat dinilai dengan harta selama kedaunya menyetujui. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnu Al-Musayyab, dan yang lainnya. Sementara Ibnu Hazm membolehkan segala sesuatu yang dapat dibelah dua, walaupun hanya sebutir gandum.<sup>65</sup>

Sebagian ulama di antaranya ulama *Zhahiriyyah* menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan. Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak calon mempelai perempuan dengan pihak calon mempelai laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam.

---

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h 82.

<sup>65</sup> bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 3*, h.224.

Berbicara tentang tingkatan mahar dalam Islam, Islam tidak menetapkan kadar minimum dan maksimum dari maskawin hal ini di sebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikan mahar. Orang kaya mampu memberikan kadar mahar yang besar dan sebaliknya orang miskin bahkan ada yang tidak mampu menyiapkan mahar untuk calonistrinya.

Nabi saw menjelaskan tentang minimal dan maksimal serta sahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang dimiliki suami. Maka apabila seorang laki-laki ingin mengawini seorang perempuan, betapapun miskinnya ia tetap wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut, dan jika memang ia tidak mempunyai apa-apa maka kemampuan atau jasa seorang laki-laki dapat dijadikan mahar sebagaimana sabda Nabi saw:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAYAPAN  
RELIKU DAN PERTAKARIAH

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَّمِسْنُ شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ الْتَّمِسْنُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَّمِسَنَ قَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجِنِكَهَا مِمَّا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  
(رواه البخاري و مسلم).

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Nabi saw didatangi seorang wanita seraya berkata, Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku bagi engkau. Wanita itu berdiri hingga lama. Lalu ada seorang lelaki berkata, Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak ada keperluan kepadanya. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk maskawinnya? Orang itu menjawab, aku tidak mempunyai apa pun kecuali sarungku ini. Nabi saw bersabda, Sekiranya engkau berikan sarungmu kepadanya, maka engkau duduk tanpa mengenakan sarung lagi. Maka carilah sesuatu yang lain. Orang itu berkata, aku tidak mendapatkannya.

Beliau bersabda, carilah walau sebuah cincin dari besi. Orang itu mencari, namun tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi saw bersabda, Apakah engkau mempunyai hapalan sebagian dari Al-Qur'an? Orang itu menjawab, Ya. Rasulullah saw bersabda, aku menikahkanmu dengannya, dengan maskawin hapalanmu dari sebagian al-qur'an (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

Hadis ini adalah perintah Nabi saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Maskawin boleh berupa sesuatu yang sangat sederhana karena ketidakmampuan, yang didasarkan kepada sabda beliau, Meskipun sebuah cincin dari besi. Jika tidak memiliki walau sebuah cincin besi maka hafalan al-qur'an boleh menjadikan mahar dalam sebuah pernikahan. Boleh juga meringankannya bagi orang kaya maupun orang miskin, karena hal itu dapat mendatangkan kemaslahatan yang banyak seperti yang sudah disyaratkan di atas. Yang paling baik ialah menyebutkan maskawin ketika dilaksanakan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan. Jika maskawin itu tidak disebutkan, maka akad juga tetap sah, yang dikembalikan kepada maskawin yang semisal. Ada tradisi yang berkembang pada zaman sekarang, bahwa seorang lelaki mengirim maskawin kepada wanita sebelum akad, sehingga dia dan keluarganya dapat menerima maskawin itu, kemudian akad dilaksanakan. Sehingga ketika dilaksanakan akad tidak perlu lagi disebutkan maskawinnya.<sup>67</sup>

Namun jika kita melihat mahar Nabi saw, sebagaimana di terterah dalam shahih muslim, Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata:

---

<sup>66</sup> Drs. Sohari Sahrani Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M M.M., M.H., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (PT Raja Grafindo Persada, 2022), h.83.

<sup>67</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, h 300.

سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَرْزَاقِهِ ثَنَيْ عَشْرَةُ أُوقِيَّةٍ وَنَسَّا ، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، قَتَلْتَ خَمْسِمِائَةً دِرْهَمًا، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْزَاقِهِ

Artinya:

“Aku pernah bertanya kepada ‘aisyah istri Nabi saw. “Berapakah mahar Rasulullah saw?” Dia menjawab, “Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*. Tahukah kamu, berapakah satu *nasy* itu?” Abu Salamah berkata, “Saya menjawab, ‘Tidak.’ ‘Aisyah berkata, “Setengah *uqiyah*, sehingga jumlah semuanya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah mahar Nabi saw untuk istri-istri beliau.” (HR. Muslim).

Hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. berasal dari jawaban beliau atas pertanyaan mengenai besaran mahar nabi saw. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mahar Nabi saw. kepada istri-istrinya adalah sejumlah tertentu, namun belum memberikan uraian yang lengkap terkait ukuran dan nilai mahar tersebut secara kontekstual. Selain itu, Aisyah juga meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak bergantung pada besar atau kecilnya mahar.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khathab ra. praktik di masyarakat menunjukkan bahwa permintaan mahar menjadi sangat tinggi nilainya. Untuk mencegah beban yang berlebihan bagi pihak laki-laki, Umar berinisiatif mengimbau agar besaran mahar disederhanakan. Namun, ketika menyampaikan imbauan tersebut dalam sebuah khutbah, Umar diingatkan oleh seorang perempuan dengan merujuk kepada firman Allah swt dalam surat Al- Nisa’/4:20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ رَوْحِ مَكَانَ رَوْحٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَيْهِنَّ قِطْرًا فَلَا تُأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

مُبْيَنًا

Terjemahnya:

Sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun.<sup>68</sup> (Q.S Al-Nisa/4:20)

Ayat ini dipahami sebagai dalil bahwa syariat tidak membatasi besaran mahar selama diberikan dengan kerelaan. Menyadari hal tersebut, Umar pun kembali naik ke mimbar untuk mengakui kekeliruannya dan berkata bahwa masyarakat kini lebih mengetahui daripada dirinya. Selanjutnya, Umar menyerahkan sepenuhnya urusan besaran mahar kepada masyarakat, selama sesuai dengan prinsip kerelaan dan kemampuan<sup>69</sup>

Dalam firman Allah swt menjelaskan tentang hak kepemilikan mahar yang terlah di beri oleh suami kepada istrinya

Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* berkata: "Tidak halal bagi ayah gadis, baik masih kecil maupun sudah dewasa, atau janda, dan tidak ha-lal pula bagi selainnya, yaitu semua kerabat atau orang lain, memutuskan sedikit pun mengenai mahar anaknya atau kerabatnya. Tidak halal seorang pun dari orang-orang yang telah kami sebutkan menghibahkannya, walau sedikit darinya, demikian pula suami, baik ia telah menceraikan atau masih mempertahankannya. Jika mereka melakukan sedikit pun dari hal itu, maka ini tidak sah, batil, tertolak selama-lamanya. Tapi, si wanita berhak menghibahkan mahar atau sebagiannya kepada siapa yang dikehendakinya.

Ayah atau suami tidak berhak menghalanginya.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.81.

<sup>69</sup> Mahdalena Nasrun, *Penentuan Nilai Mahar Rasulullah saw Terhadap Istri-Istrinya, Tela'ah Hadis Mahar dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 2105, 2106, 4* (2022).

<sup>70</sup> Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h.58.

Adapun bentuk mahar atau maskawin pada prinsipnya harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.<sup>71</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat memberikan analisis bahwa mahar ialah pemberian wajib kepada seorang istri sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan sebelum akad. Di masyarakat Desa Parigi juga demikian pelaksana *sunrang* (mahar) ditentukan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Adapun penentuan tingkatan mahar tidak menjadi penghambat seseorang yang akan menikah karna tingkatan ini hanya sebagai simbol keturunan. Hanya saja uang panai yang biasa menjadi penghambat pernikahan karna ini di tentukan oleh keluarga dan uang panai ini adalah uang yang di belanja untuk pesta pernikahan. Sedangkan mahar adalah untuk istri dan memiliki hak penuh terhadap kepemilikan istri. Hal ini sepadang dengan peneliti pemukau di lapangan bahwa *sunrang* adalah harta yang menjadi harta warisan bagi istri.

---

<sup>71</sup> Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, h.48.

Maka sebagai kesimpulan bahwa penentuan tingkatan *sunrang* di Desa Parigi adalah budaya lokal yang menjadi ciri khas perkawinan masyarakat Gowa secara umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah diuraikan yang berkaitan dengan penetapan tingkatan mahar di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dalam pandangan hukum Islam yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, mahar telah di tentukan tingkatannya. Alasannya antara lain untuk mengetahui garis keturunannya. Sehingga dengan adanya penetapan ini dapat diketahui garis keturunan seseorang dengan melihat tingkatan mahar pada buku nikahnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tingkatan mahar ini sebagai langkah untuk menjaga garis keturunan raja Gowa yang dapat diterapkan secara sah dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur masalah mahar. Dalam fiqh Islam mahar adalah pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan, begitupun dengan pemahaman masyarakat Desa Parigi.

#### **B.Saran**

Penetapan tingkatan mahar ini pelaksanaannya sah-sah saja namun perlu di perbanyak ruang diskusi untuk membahas ini karna masih banyak di kalangan anak mudah yang tidak paham tentang masalah *sunrang* ini. Makanya generasi Islam perlu memahami bagaimana konsep penentuan kadar mahar adalah budaya dalam Bugis Makassar serta penting juga ada pertemuan adat yang menyampaikan kepada masyarakat bagaimana cara penetapan tingkatan mahar ini.

Dalam hal penentuan kadar mahar biasanya di bicarakan ketika sesorang akan melangsungkan pernikahan. Sehingga calon mempelai ini tidak paham tentang mahar yang ia akan berikan pada hari sebelum pernikahannya. Maka sangat penting diadakannya pengajian dalam konteks mahar ini agar masyarakat paham bagaimana mahar dalam adat dan mahar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi. (2013). Perkawinan perceraian keluarga Muslim. Pustaka Setia.
- Adhim, Mohammad Fauzil. (2007). Kupinang engkau dengan hamdalah. Mitra Pustaka.
- Ali, Muhammad Daud. (2012). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, Abdul Rahman. (2010). Fikih munakahat. Kencana.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. (1981). Fiqih wanita. Asy Syifa.
- Al-Albani, Muhammad Nasrudin. (1983). Ringkasan Shahih Bukhari. Pustaka Sunnah.
- Al-Albani, Muhammad Nasrudin. (2006). Shahih Sunan Nasa'i (Vol. 2). Pustaka Azzam.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2002). Syarah hadits pilihan Bukhari-Muslim. Darul Falah.
- Amir Syarifuddin. (2007). Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. (2021). Shahih fiqih sunnah (Vol. 3). Insan Kamil.
- Astuti, Hadikusuma. (2003). Hukum perkawinan Indonesia menurut hukum adat dan hukum agama. Mandar Hilman Maju.
- Doi, Abdur Rahman I. (2022). Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah). PT Raja Grafindo Persada
- Doi, Abdur Rahman I., Zaimudin, & Rusydi Sulaiman. (2002). Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah). PT Raja Grafindo Persada.
- Erfandi, Muktashim Billah. (2024). Tradisi kangkilo untuk perempuan Desa Katabu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat presfektif hukum Islam. Astuti, 1(1).
- Hasan, Muhammad Ali. (2006). Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam. Prenada Media Group.
- Ibn Taymiyyah. (2004). *Majmū‘ al-fatāwā* (Vol. 20). Majma‘ al-Malik Fahd li-Ṭibā‘at al-Muṣṭafā al-Sharīf.
- Istibsyirah. (2004). Hak-hak perempuan. Teraju.

- Kamal Muchtar. (1974). Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan. Bulan Bintang.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Al-Qur'an dan terjemahnya. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri. (2022). Mahkota pengantin. Pustaka at-Tazkia.
- Malone, David, & Hemingway, Janet. (2014). Kabupaten Gowa dalam angka 2024. Parasites & Vectors, 7(96), 1–4. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-96>
- Mariani. (2014). Pelaksanaan sunrang (maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).
- Maisura. (2018). Penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gempong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya.
- Muhlisah, Nurul, & Arifin, Zainal. (2023). Sunrang pada adat pernikahan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Jurnal, 3.
- Nasrun, Mahdalena. (2022). Penentuan nilai mahar Rasulullah saw terhadap istri-istrinya: Tela'ah hadis mahar dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2105, 2106. Jurnal, 4.
- Nasution. (1982). Metode research. Jummara.
- Nasution. (1998). Metode penelitian naturalistic kualitatif. Tarsito.
- Pohan, Rusdi. (2007). Metodologi penelitian pendidikan. Ar-Rijal Institute.
- Rofiq, Ahmad. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. (1990). Fiqh sunnah (Vol. 7). Alma'arif.
- Soemiat. (1999). Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. (2006). Metode penelitian pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, Sohari. (2022). Fikih munakahat: Kajian fikih lengkap. PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2013). Penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah. Pusaka Pelajar.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). Kompilasi hukum Islam (Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan). Nuansa Aulia.

- Wahbah az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu. Gema Insani.
- Zainuddin, Ali. (2011). Metode penelitian hukum. Grafik Grafika.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Hendi**, Dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1999 di Patuku Desa Parigi, sebuah desa di Kabupaten Gowa, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Alm. Badu dan Satimang. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu: pada tahun 2008 di SDI Kassi dan lulus pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Parangloe Satap Kassi pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017. Lalu pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di MAS Wihdatul Ulum dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 peneliti melanjutkan studi diploma II Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Al-Birr yang sudah terintegrasi dengan Strata 1 dengan konsentrasi jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2021, dan lulus pada tahun 2025. Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, peneliti juga aktif di organisasi internal kampus yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah periode 2023-2024 sebagai anggota bidang dan peneliti juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai sekretaris bidang periode 2023-2022. Pada periode selanjutnya melanjutkan kekaderan dan kepemimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hingga tingkat cabang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

1. Berapa tingkatan mahar yang anda ketahui?
2. Bagaimana penentuan tingkatan mahar tersebut?
3. Apa Yang anda ketahui tentang mahar tersebut?
4. Bagaimana cara pelaksanaan mahar tersebut?
5. Apakah ada yang terbebani dengan penetapan tingkatan mahar mahar tersebut?



## Lampiran 2: Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	M. Idris Sampe	Imam Desa
2	Dg Rustan	Imam Kampung
3	S. Dg. Nakku	Masyarakat Desa
4	Bokhari S.Ag Dg. Buang	Pejabat KUA
5	Sulling Dg. Bali	Masyarakat Desa
6	Dg Talla	Masyarakat Desa



### Lampiran 3:Dokumentasi Penelitian







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;:**

Nama : Hendi

Nim : 105261113921

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Agustus 2025  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



# Hendi 105261113921 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX      10% INTERNET SOURCES      5% PUBLICATIONS      5% STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a><br>Internet Source                 | 2% |
| 2 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source                         | 2% |
| 3 | <a href="http://elitbang.hulusungaiselatankab.go.id">elitbang.hulusungaiselatankab.go.id</a><br>Internet Source | 2% |
| 4 | <a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 5 | Submitted to State Islamic University of<br>Alauddin Makassar<br>Student Paper                                  | 2% |



Exclude quotes      Off  
Exclude bibliography      Off

Exclude matches

< 2%

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



A table listing the primary sources found in the document, ranked by percentage. The sources are core.ac.uk (4%), ejournal.kopertais4.or.id (2%), repository.uinsu.ac.id (2%), and Submitted to Universitas Islam Indonesia Makassar (2%).

1	core.ac.uk Internet Source	4%
2	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off



# Hendi 105261113921 Bab III

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

- 
- A list of primary sources contributing to the similarity index, each with a colored square icon, the source name, and a percentage value.
- | Rank | Source  | Type            | Percentage |
|------|---|-----------------|------------|
| 1    | Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama | Student Paper   | 3%         |
| 2    | eprints.walisongo.ac.id   | Internet Source | 2%         |
| 3    | Submitted to Universitas Islam Bandung                                      | Student Paper   | 2%         |
| 4    | e-theses.iaincurup.ac.id  | Internet Source | 2%         |

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

# Hendi 105261113921 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet Source | 2% |
| 2 | <a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a><br>Internet Source       | 2% |

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off



# Hendi 105261113921 Bab V

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%

